



Jl. Engku Aman Kelang-Sawah Indah Daik Lingga
Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau
E-mail : bawaslu.kablingga@gmail.com Kode Pos: 29872

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA
NOMOR : 021/BAWASLU-KR-03/SET/HK.01.01/IV/2020**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menyediakan dan memberikan Informasi Publik serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga pada bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, maka perlu didukung dengan penyediaan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta sarana dan prasarana media pelayanan informasi yang memadai;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi tersebut, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Tim Pelaksana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tahun 2020.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.

Memperhatikan

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
2. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

3. Berita Acara Pleno Nomor : 006/K.BAWASLU-KR-03/BA/IV/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Menunjuk dan Mengangkat Tim Pelaksana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2020 yang namanya tercantum sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pelaksana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana berikut:

1. Pembina PPID mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dimuat oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan Pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim pertimbangan PPID mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

- a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
- e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID mempunyai tugas dan kewenangan:
- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan / atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan;
 - e. Menetapkan dan memuktahirkan DIP dan DIP Pemilu dan / atau Pemilihan;
 - f. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petuags Layanan Informasi mepunyai tugas dan wewenang:
- a. Melayani pemohon Informasi yang meliputi:
 - 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2. Membantu Pemohon untuk mengisi fotmulir permohonan Informasi;
 - 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon,

subjek/materi Informasi yang dimohon dan kendala dalam pelayanan Informasi, dan

6. Membantu PPID membuat laporan layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan : SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
6. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga di Daik Lingga
7. Yang Bersangkutan;
8. Peninggal.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Daik Lingga
Pada Tanggal, 06 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KETUA,**



Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga.
Nomor : 021/Bawaslu-KR-03/Set/HK.01.01/IV/2020
Tanggal : 06 April 2020

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Zamroni, S.H., M.M	Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga	Pembina PPID
2.	Fidya Asrina, S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga	Tim Pertimbangan PPID
3.	Ardhi Auliya, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga	Tim Pertimbangan PPID
4.	Hasbullah, S.Pd.Mat NIP. 19710116 200502 1 001	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga	Atasan PPID
5.	Zulhikmi NIP. 19720304 200703 1 027	ASN	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	Benny Ermawan, S.T	Staf Teknis	Petugas layanan Informasi
7.	Suhaimi Saputra, S.IP	Staf Teknis	Petugas layanan Informasi
8.	Devi Adelianty, S.H	Staf Teknis	Petugas layanan Informasi
9.	Sahrian Winardi, S.IP	Staf Teknis	Petugas layanan Informasi
10.	Alwendi Saputra, S.H	Staf Teknis	Petugas layanan Informasi
11.	Nurafni Dwi Lestari, S.E	Staf Teknis	Petugas layanan Informasi

Ditetapkan di Daik Lingga
Pada Tanggal, 06 April 2020
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA**

KETUA

ZAMRONI, S.H., M.M